



BerAKHLAK # **bangga**
melayani **bangsa**
berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif dan Sabar



DPMPTSP "TOP"
(Terpercaya, Optimal, Profesional,
menyayani Masyarakat
dengan Mudah, Cepat dan Rasaah)



**MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN BANTUL**

LAPORAN KINERJA (LKJ) Tahun 2024

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANTUL**

Kompleks II Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul DIY Kode Pos 55714
Telp. (0274) 367867 Fax (0274) 367866
Email: dpmptsp@bantulkab.go.id Website <https://dpmptsp.bantulkab.go.id/>

Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat kekurangan sehingga perlu peningkatan kinerja. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Bantul, 27 Februari 2025



Dra. Annihayah, M.Eng
NIP. 196203091989032002

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 telah berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan

Bupati Bantul Nomor 050 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan program kerja Dinas;
- b. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. Pengoordinasian tugas dan fungsi unit organisasi Dinas;
- g. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan, hukum dan kerjasama serta budaya pemerintahan Dinas;
- j. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- k. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
- l. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) IKU, disimpulkan bahwa 2 (dua) indikator tersebut berkriteria **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar 129,09%. Indikator Kinerja Utama/ IKU tersebut yakni :

1. Nilai realisasi investasi
2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar	x
Bab II Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan OPD.....	2
C. Susunan Organisasi	3
D. Keragaman SDM.....	4
E. Isu Strategis.....	7
F. Cascading Kinerja	11
G. Peta Proses Bisnis.....	12
G. Peta Proses Bisnis.....	13
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.....	14
Bab II Perencanaan Kinerja	15
A. Rencana Strategis	15
1. <i>Visi dan Misi</i>	15
2. <i>Tujuan dan Sasaran</i>	16
3. <i>Kebijakan, Strategi dan Program</i>	17
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	21
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	23
Bab III Akuntabilitas Kinerja	25
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	26
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	27
1. <i>Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi</i>	27
2. <i>Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu</i>	39
C. Akuntabilitas Anggaran.....	58
D. Efisiensi Sumber Daya	60
E. Lintas Sektor.....	61
Bab IV Penutup.....	64

Lampiran	66
Renstra OPD	66
Perjanjian Kinerja Eselon II	67
Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP	69
Penilaian Kinerja BKPM RI	72
Sertifikat ISO 9001:2015.....	74
Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	75
Daftar Inovasi.....	77
Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2024.....	78

Daftar Tabel

Tabel I. 1 Jumlah Tenaga Bantu (Pegawai Non ASN)	4
Tabel I. 2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi RTRW	9
Tabel I. 3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi KLHS.....	10
Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	17
Tabel II. 2 Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.....	18
Tabel II. 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	20
Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.....	21
Tabel II. 5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024	23
Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	25
Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	26
Tabel III. 3 Lima Besar Capaian Sektor Tertinggi	28
Tabel III. 4 Realisasi Investasi Per Triwulan Tahun 2024.....	28
Tabel III. 5 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi Tahun 2024.....	29
Tabel III. 6 Kumulatif Realisasi Investasi Kabupaten Bantul	30
Tabel III. 7 Kumulatif Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul	31
Tabel III. 8 DATA LEGALITAS USAHA MELALUI OSS RBA Tahun 2024.....	41
Tabel III. 9 Rekapitulasi Izin Terbit Tahun 2024	44
Tabel III.10 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Tahun 2024	47
Tabel III. 11 Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan.....	44
Tabel III. 12 Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan Berdasarkan Ranking.....	49
Tabel III. 13 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	50
Tabel III.14 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPMPSTSP Kabupaten Bantul periode Tahun 2019-2024	50
Tabel III. 15 Rencana Tindak Lanjut Hasil SKM	50
Tabel III. 16 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024	59
Tabel III. 17 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	60
Tabel III. 18 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	61

Daftar Gambar

Gambar I. 1 Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.....	3
Gambar II. 1 Aplikasi Esakip	24
Gambar III. 1 Media Sosial OPD (Instagram DPMPTSP).....	33
Gambar III. 2 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha di Kabupaten Bantul	38
Gambar III. 3 Bimtek Penyusunan LKPM.....	38
Gambar III. 4 Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di kabupaten Bantul	39
Gambar III. 5 Rekap Data Perizinan pada Dashboard Aplikasi OSS	43
Gambar III. 6 Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	54
Gambar III. 7 Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	55
Gambar III. 8 Kegiatan Temu Pengguna Layanan Tahun 2024	56
Gambar III. 9 Audit Eksternal Implementasi ISO 9001;2015	57
Gambar III. 10 Kegiatan Bimtek Aparatur Penanaman Modal Tahun 2024.....	57
Gambar III. 11 Pelaksanaan Inovasi GAMPIL Tahun 2024.....	63

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor, yang turut mempengaruhi peningkatan penanaman modal diantaranya adalah potensi sumberdaya alam, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif. Iklim penanaman modal sangat terkait dengan kebijakan dibidang penanaman modal, baik menyangkut peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor.

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sebagai tindak lanjut dari terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini

merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif dalam memberikan pelayanan dan kepastian berusaha bagi investor. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul merupakan Organisasi Perangkat Daerah baru di Kabupaten Bantul, hasil penggabungan dari dua unit kerja, yaitu Dinas Perijinan dan Bidang Penanaman Modal di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

B. Pembentukan OPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 050 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- f. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;


- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan, hukum dan kerjasama serta budaya pemerintahan Dinas;
- i. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- j. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul digambarkan sebagai berikut :

Gambar I. 1

Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bantul

D. Keragaman SDM

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul berdasarkan data nominatif per 31 Desember 2024 sebanyak 31 personil.

Tabel I. 1 Jumlah Tenaga Bantu (Pegawai Non ASN)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN/ JABATAN	PENDIDIKAN
1.	2	3	4	5
1.	Fitriani, SE	P	Tenaga Operator Komputer	S1 Akuntansi
2.	Ariana Ratnasari, S.IP	P	Tenaga Operator Komputer	S1 Administrasi Negara
3.	Roshinta Dewi Redjki, A.Md	P	Tenaga Pelayanan Umum	D3 Akutansi
4.	Wening Pancaraningtyas	P	Tenaga Pelayanan Umum	SMK Teknik Informatika
5.	Maikaningrum, S.Pd	P	Tenaga Administrasi	S1 Pendidikan Adm. Perkantoran
6.	Pandri Mei Susanto	L	Tenaga Pelayanan Umum	SMA
7.	Yazid Albusthomi, S.Ag.	L	Tenaga Operator Komputer	S1 Filsafat Islam
8.	Medi Nugroho, ST	L	Tenaga Pelayanan Umum	S1 Komputer
9.	Findra Prastyarini,SE	P	Tenaga Pelayanan Umum	S1 Akutansi
10.	Bina Patriajati, S.Kom	L	Tenaga Operator Komputer	S1 Teknik Informatika
11.	Yulita Fatmahjati, SH	P	Tenaga Administrasi	S1 Hukum
12.	Novi Nurdianti, A.Md.	P	Tenaga Operator Komputer	D3 Manajemen Informatika
13.	Azmi Ahsan, S.Ag.	L	Tenaga Kearsipan	S1 Pendidikan Agama Islam
14.	Gaib Indarto	L	Tenaga keamanan	SMK
15.	Dhimas Rizki Ardhika	L	Tenaga keamanan	SMA
16.	Wisnu Yulianto	L	Tenaga keamanan	SMK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN/ JABATAN	PENDIDIKAN
1.	2	3	4	5
17.	Eko Noviantoro	L	Tenaga Kebersihan	SMK Teknik Mesin
18.	Ade DwiBonar Wicaksono	L	Tenaga Kebersihan	SMK Teknik Otomotif
19.	Wahyu Mareta Rizky Pratama, SE	L	Tenaga Pendamping OSS	S1 Ekonomi Pembangunan

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Bantul, Desember 2024

Persebaran Pegawai DPMPTSP Kabupaten Bantul

Diagram I.1 Pegawai DPMPTSP Berdasarkan Kualifikasi Jabatan




Diagram I.2 Pegawai DPMPSTP Berdasarkan Tingkat Pendidikan




Diagram I.3 Pegawai DPMPSTP Berdasarkan Tingkat Golongan





Diagram I.4 Pegawai DPMP TSP Berdasarkan Jenis Kelamin



E. Isu Strategis

Sub bab ini menguraikan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal akan berdampak pada kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul di 5 (lima) tahun ke depan, 2021 -2026. Upaya-upaya untuk mencermati peluang dan ancaman yang timbul dari lingkungan eksternal perlu dilakukan secara berkesinambungan agar dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi hambatan dan permasalahan.

A. Tantangan Pengembangan Pelayanan OPD

- a. Kebijakan dari beberapa kementerian /lembaga terkait yang tumpang tindih dan sering berubah;
- b. Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder dalam pelaksanaan atau penerapan regulasi;
- c. Harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan birokrasi semakin tinggi;
- d. Optimalisasi sistem penyelenggaraan pelayanan secara online;

B. Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

1. Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah;
2. Upaya deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP;
3. Kemajuan di bidang media teknologi dan informasi;

C. Kekuatan Pengembangan Pelayanan OPD

1. Landasan hukum kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul;
2. Landasan hukum penyelenggaraan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu;
3. Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul;

D. Kelemahan Pengembangan Pelayanan OPD

1. Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan;
2. Sarana dan prasarana yang belum memadai sesuai kebutuhan;
3. Media Informasi yang terbatas;

Dengan memperhatikan tantangan organisasi serta dengan memperhitungkan peluang organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merumuskan strategi, sebagai berikut:

- 1) Pelimpahan kewenangan urusan penanaman modal dan penyelenggaraan PTSP;
- 2) Sinkronisasi deregulasi;
- 3) Penguatan dan pengembangan kinerja kelembagaan;
- 4) Penguatan dan pengembangan sistem sinergitas antar stakeholder;
- 5) Penerapan Standar Mutu Manajemen/Implementasi ISO;
- 6) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 7) Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik
- 8) Penyusunan, Penerapan, dan Monev Standar Pelayanan;
- 9) Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Program Kegiatan dengan Skala Prioritas

Tabel I. 2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi RTRW

Telaahan RTRW terkait Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
<p>Strategi perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menjaga keterkaitan kawasan dalam kota, antar kota, dan antara kota dengan desa; b. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; dan; c. menjadikan kawasan perkotaan sebagai pendorong dan gerbang ekonomi wilayah; d. mengembangkan pertanian menuju pertanian pangan berkelanjutan; dan e. mempertahankan dan mengembangkan pusat pertumbuhan di kawasan yang telah memberikan pelayanan secara optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan fokus/prioritas sektor penanaman modal dan upaya koordinasi bersama untuk mempromosikannya b. Regulasi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah melalui ketentuan perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketidaksiharian keinginan rencana lokasi usaha calon investor dengan Rencana Tata Ruang Wilayah b. Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait;

Sumber :

Dok.Perubahan RENSTRA DPMPSTP Kabupaten Bantul (Perbup Bantul Nomor 56 Tahun 2022)

Tabel I. 3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi KLHS

Telaahan KLHS terkait Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Adanya kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup	Penetapan Kawasan Industri dan Pengembangan Kawasan Strategis	Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
Upaya pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan serta pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal kepada penanaman modal yang mendorong upaya upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran dan perusakan lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (<i>carbontrade</i>)	Insentif dan Disinsentif dalam Pengelolaan Kawasan	Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait;

Sumber :


Dok.Perubahan RENSTRA DPMP TSP Kabupaten Bantul (Perbup Bantul Nomor 56 Tahun 2022)

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:


- 1) Regulasi penyelenggaraan pelayanan perizinan di daerah yang belum kondusif
- 2) Rendahnya investasi di Kabupaten Bantul

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:




Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul: Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu



1. Program : Pelayanan Penanaman Modal
Indikator : Cakupan pelayanan perizinan dan informasi
2. Program : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Indikator : Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perizinan dan Non Perizinan


Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul: Meningkatnya nilai investasi



1. Program : Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Indikator : Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal
2. Program : Promosi Penanaman Modal
Indikator : Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota
3. Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Indikator : Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul:



H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/523.A/Ev.SAKIP/2024 tanggal 26 Maret 2024, perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut:

SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul agar dapat mempertahankan/meningkatkan capaian kinerja yang telah ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen mengimplementasikan Budaya Pemerintahan SATRIYA melalui serangkaian Inovasi; - Konsisten mengimplementasikan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2018; - Kolaboratif mengoptimalkan penyelenggaraan tugas pokok fungsi penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. **Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. **Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan prima;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
3. Pendayagunaan Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana;
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan dan difabel.
6. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke satu dan ke tiga yakni: **“Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan prima”** dan **“Pendayagunaan Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif”**.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Keterkaitan antara Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan tujuan, sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
MISI 1: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan prima.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Misi 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	1. Indeks Kepuasan Masyarakat
MISI 3: Pendayagunaan Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Misi 3 : Meningkatnya nilai investasi	2. Nilai realisasi investasi

Sumber : Dok.Perubahan Renstra DPMPSTP Kabupaten Bantul (Perbup Bantul Nomor 56 Tahun 2022)

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel II. 2 Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

VISI : “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika”			
MISI I : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan prima;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	1. Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	<p>a. Optimalisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>b. Peningkatan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>c. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>d. Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>g. Peningkatan Penataan Organisasi</p>
		2. Mengoptimalkan Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
		3. Mengembangkan pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

MISI III : Pendayagunaan Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya nilai investasi	1. Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif 2. Meningkatkan promosi investasi 3. Melakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : Dok. Perubahan Renstra DPMPSTP Kabupaten Bantul (Perbup Bantul Nomor 56 Tahun 2022)

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sebagai berikut:

➤ Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
➤ Program Promosi Penanaman Modal
➤ Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
➤ Program Pelayanan Penanaman Modal
➤ Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
➤ Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
➤ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut:

Tabel II. 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya nilai investasi	Nilai realisasi investasi
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat

Sumber : Dokumen Perubahan Rencana Strategis DPMPSTP Kabupaten Bantul (Perbup Bantul Nomor 56 Tahun 2022)

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 – 2026.

Sejak tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada <https://esakip.bantulkab.go.id>

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2024, IKU dan APBD. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Tri wulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	IKM Kinerja PTSP	nilai/angka	85,75	I	85,75
					II	85,75
					III	85,75
					IV	85,75*)
2.	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah (Miliar)	2.290.349.862.696,81	I	2.290.349.862.696,81
					II	2.290.349.862.696,81
					III	2.290.349.862.696,81
					IV	2.290.349.862.696,81*)

Sumber : esakip.bantulkab.go.id

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp.271.199.148,-
2.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp.184.486.456,-
3.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp. 88.804.250,-
4.	Program Promosi Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp. 162.727.616,-
5.	Program Pengendalian Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum dan DAK Non Fisik)	Rp.866.448.366,-
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dana Alokasi Umum)	Rp. 6.297.509.707,-
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp.200.000.000,-
	Jumlah Anggaran	Rp. 8.071.175.543,-

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II. 5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya nilai investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal
		Program Pengendalian Penanaman Modal
2.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal


Sumber :

Dokumen Perubahan Rencana Strategis DPMPSTSP Kabupaten Bantul (Perbup Bantul Nomor 56 Tahun 2022)

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja (E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Gambar II. 1 Aplikasi Esakip



Screenshoot aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id>

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Sasaran*	Satuan	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian terhadap target akhir RPJMD 2026 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah	2.881.147.742.696,05	2.290.349.862.696,81	3.608.270.501.500,05	157,50	3.110.555.493.366,36	116
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88,84	85,75	87,11	101,59	86,25	101

Sumber : E-SAKIP BANTUL

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2024, disimpulkan bahwa 2 (dua) indikator sasaran berkriteria sangat tinggi, sedangkan dan rata-rata capaian sebesar 122,90%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul tahun 2024 merupakan kemampuan pencapaian hasil dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Berikut disampaikan capaian kinerja dari beberapa sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul pada tahun 2024.

1. Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul bertugas membantu Bupati dalam mewujudkan misi Pendayagunaan Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal. Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah melaksanakan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha, kegiatan promosi penanaman modal, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, dan pengawasan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanaman modal atau investasi memiliki peranan yang sangat penting terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Meningkatnya investasi akan menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan sehingga terdapat perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan merata..

Target nilai realisasi investasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 untuk Kabupaten Bantul sebesar Rp. 394.800.000.000,00. Sementara nilai realisasi investasi tahun 2024 perhitungan secara total di Kabupaten Bantul telah melampaui target dengan capaian Rp. 727.122.758.804,00 (184,175%).

Tabel III. 3 Lima Besar Capaian Sektor Tertinggi
Di Kabupaten Bantul sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

No.	Sektor	Sub Sektor	PMDN (Rp)	PMA (Rp)
1.	Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	90.733.948.310	50.486.193.305
2.	Sektor Sekunder	Industri Tekstil	347.555.307.527	46.325.803.677
3.	Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	62.028.519.428	114.000.000
4.	Sektor Tersier	Jasa Lainnya	2.662.800.000	866.352.055
5.	Sektor Sekunder	Industri Makanan	37.576.061.358	0

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, diolah 27 Februari 2024

Tabel III. 4 Realisasi Investasi Per Triwulan Tahun 2024

Triwulan	TOTAL	PMDN				PMA			
	(Rp)	Perusahaan	PROYEK	INVESTASI (Rp)	TKI	Perusahaan	PROYEK	INVESTASI (Rp)	TKI
I	361.625.600.000	112	475	347.864.600.000	289	35	52	13.761.000.000	448
II	177.966.152.601	121	465	150.997.600.000	8.181	40	67	26.968.552.601	599
III	119.383.700.000	124	489	53.196.500.000	943	39	72	66.187.200.000	426
IV	68.147.306.203	128	418	52.955.958.253	543	37	67	15.191.347.950	641
TOTAL	727.122.758.804	485	1.847	605.014.658.253	9.956	151	258	122.108.100.551	2.114

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, diolah 27 Februari 2024

Berdasarkan realisasi investasi per triwulan yang tercatat pada Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal/LKPM dapat diperoleh data Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN ditahun 2024 terdapat sejumlah 1.847 proyek dari 485 perusahaan yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bantul. Sementara dari Penanaman Modal Asing/PMA terdapat sejumlah 258 proyek dari 151 perusahaan.

Pertumbuhan realisasi investasi memberikan dampak yang signifikan pada penyerapan tenaga kerja di sepanjang tahun 2024. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dari PMA dan PMDN di Kabupaten Bantul sejumlah 12.070 orang.

Pada sasaran Meningkatnya Nilai Investasi terdapat satu indikator dengan realisasi yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel III. 5
Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi Tahun 2024

	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai realisasi Investasi	Rp2.881.147.742.696,05	Rp2.290.349.862.696,81	Rp3.608.270.501.500,05	157,50	Rp.3.110.555.493.366,36	116

Sumber : E-SAKIP BANTUL

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah Rp.2.290.349.862.696,81 , realisasi sebesar Rp3.608.270.501.500,05 tercapai 157,50 % atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi/Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) sebesar Rp.2.881.147.742.696,05 atau tercapai sebesar 141,89 %, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 15,61%. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar Rp.3.110.555.493.366,36 Capaian tahun 2024 ini telah menyumbangkan 116% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Berdasarkan *release* capaian nilai realisasi investasi di Kabupaten Bantul, sektor tersier subsektor perdagangan dan reparasi baik berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri /PMDN maupun Penanaman Modal Asing merupakan usaha yang mendominasi. Capaian ini merupakan formulasi dari nilai investasi yang tercatat pada Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal/LKPM. Data realisasi investasi PMA dan PMDN yang tercatat pada LKPM adalah data di luar investasi sektor Hulu Migas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro.

Tabel III. 6
Kumulatif Realisasi Investasi Kabupaten Bantul

Tahun	Jumlah Proyek PMDN	Jumlah Proyek PMA	Nilai Investasi PMDN	Nilai Investasi PMA	Nilai Investasi PMDN+PMA	Pertumbuhan Nilai Investasi	Target Pertumbuhan		Capaian	
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
s.d 2017	15	46	601.765.581.966,05	655.549.055.730,00	1.257.314.637.696,05	141.917.800.000,00				
s.d 2018	47	47	666.256.881.966,05	740.109.755.730,00	1.406.366.637.696,05	149.052.000.000,00				
s.d 2019	103	106	777.051.181.966,05	760.194.755.730,00	1.537.245.937.696,05	130.879.300.000,00				
s.d 2020	338	96	808.479.481.966,05	786.267.395.730,00	1.594.746.877.696,05	57.500.940.000,00				
s.d 2021	554	93	908.524.281.966,05	798.953.335.730,00	1.707.477.617.696,05	112.730.740.000,00	7,85*)		7,07	
s.d 2022	163	41	1.206.632.681.966,05	862.987.340.730,00	2.193.856.422.696,05	486.378.805.000,00	8,30*)	348.678.672.473	28,49	486.378.805.000,00
s.d 2023	1120	152	1.680.857.881.966,05	957.570.900.730,00	2.881.147.742.696,05	687.291.320.000,00	11,29*)	394.800.000.000	31,33	687.291.320.000,00
s.d 2024	1847	258	2.464.580.040.219,05	1.143.690.461.281,00	3.608.270.501.500,05	727.122.758.804,00	12,79*)	394.800.000.000	25,24	727.122.758.804,00

*) Target Perubahan Renstra DPMPSTSP Tahun 2021-2026

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah kewajiban bagi setiap pelaku usaha sebagaimana tertuang Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tersebut, **pelaku usaha memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.** Pelaporan LKPM dapat di penuhi oleh pelaku usaha secara *daring* melalui OSS Berbasis Risiko/*Online Single Submission Based Risk*. Penyampaian LKPM disampaikan oleh Pelaku Usaha secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi Pelaku Usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan; dan
- b. bagi Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).

Target nilai realisasi investasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 untuk Kabupaten Bantul sebesar Rp. 394.800.000.000,00. Sementara nilai realisasi investasi tahun 2024 perhitungan secara total di Kabupaten Bantul telah melampaui target dengan capaian Rp. 727.122.758.804,00.

Sistem OSS / *Online Single Submission* sebagai aplikasi pendukung pelaporan pelaksanaan penanaman modal terus *update* dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha. Sistem tersebut terus dikembangkan dan diharapkan efektif untuk mendukung baik dari sisi pelaku usaha maupun pemerintah dalam upaya pengawasan, pemantauan, dan pembinaan bagi pelaku usaha dalam penyelenggaraan penanaman modal.

Tabel III. 7**Kumulatif Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul**

Tahun	Jumlah Proyek PMDN+PMA	Penyerapan Tenaga Kerja PMDN (Orang)	Penyerapan Tenaga Kerja PMA (Orang)	Penyerapan Tenaga Kerja PMA+PMDN (Orang)	Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)
s.d 2017	61	9.880	13.880	23.760	4.030
s.d 2018	94	11.610	15.311	26.921	3.161
s.d 2019	209	11.834	17.146	28.980	2.059
s.d 2020	434	12.068	17.385	29.453	473
s.d 2021	647	13.168	18.058	31.226	1.773
s.d 2022	584	14.492	19.582	34.074	2.848
s.d 2023	1.631	17.028	21.147	38.175	4.101
s.d 2024	2.105	26.984	23.261	50.245	12.070

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2024 (diolah)

Sesuai kewenangan pada urusan penanaman modal di tahun 2024 upaya inovasi GEPLAK/Gerakan Pendampingan LKPM masih dilaksanakan. Dengan Gerakan Pendampingan LKPM ini diharapkan pelaku usaha semakin memahami kewajiban yang harus dipatuhi untuk melaporkan kegiatan pelaksanaan modal secara tertib setiap periodenya. Inovasi GEPLAK memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam menyusun Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal/LKPM sehingga diharapkan target realisasi investasi dapat tercapai bahkan mengalami peningkatan. Selain inovasi GEPLAK upaya untuk mendorong peningkatan realisasi investasi adalah inovasi FAMOUS / Fasilitasi Mediasi Pemohon yang Mengurus Izin. Inovasi ini merupakan fasilitasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya agar lebih maju.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul dalam rangka mendukung misi Kabupaten Bantul, terus pula berupaya membuat terobosan melalui pengembangan inovasi layanan yang sudah dirintis diwujudkan dengan melakukan kegiatan pemberian kemudahan berusaha melalui fasilitasi kemudahan pengurusan perizinan. Hal ini juga selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan

Kemudahan Penanaman Modal. Inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) merupakan pengembangan dari inovasi sebelumnya yaitu Inovasi Pelayanan perizinan Keliling yang Terbit dalam Satu Hari (PAKET SARI). Inovasi Gampil mendatangi lokasi-lokasi yang minus teknologi informasi seperti tidak punya sarana prasarana komputer dan jaringan internet, lokasi kantong kemiskinan, serta memenuhi permintaan sejumlah kelompok UMKM di beberapa wilayah sehingga inovasi ini memberikan dampak /manfaat langsung kepada masyarakat yakni kemudahan mendapatkan izin usaha atau Nomor induk Berusaha (NIB). Periode bulan Januari sampai dengan Desember 2024, NIB terbit sejumlah 20. (sumber:<https://oss.go.id>-Desember 2024).

Dalam upaya mencapai sasaran meningkatnya nilai investasi tentunya ada beberapa permasalahan/factor penghambat maupun factor pendukung, antarlain:

❖ Faktor penghambat untuk mencapai sasaran meningkatnya nilai investasi meliputi:

- ✓ Pelaku Usaha Belum Memiliki Nomor Induk Berusaha/ Belum Berizin, sehingga tidak dapat melaksanakan pelaporan LKPM;
- ✓ Sebagian Besar Pelaku Usaha di Kabupaten Bantul adalah Pelaku Usaha Mikro, yang tidak wajib melaporkan LKPM;
- ✓ Pelaku Usaha Belum Mengenal Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)*;
- ✓ Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)* masih dalam proses penyempurnaan;
Dalam penerapan dan implementasinya saat ini, OSS RBA masih terus mengalami proses perbaikan dan peningkatan demi kesempurnaan sistem baik pada sub sistem informasi, sub sistem perizinan berusaha, maupun pada sub sistem pengawasan;
- ✓ Pelaku Usaha Belum memperoleh Bimbingan Teknis/Pendampingan mengenai LKPM;
- ✓ Pelaksanaan kegiatan Strategi Promosi investasi kurang massif;
- ✓ Pelaksanaan kegiatan pameran promosi investasi kurang massif.

- ❖ Faktor pendukung untuk mencapai sasaran meningkatnya nilai investasi meliputi:
 - ✓ Sosialisasi tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA);
 - ✓ Bimbingan Teknis/Pendampingan Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
 - ✓ Koordinasi Intensif dengan Kementerian Pusat maupun Instansi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya, serta *stakeholder* terkait dan para pelaku usaha;
 - ✓ Penyiapan / pengadaan bahan promosi investasi yang inovatif;
 - ✓ Optimalisasi pemanfaatan akses semua media sosial.

Gambar III. 1 Media Sosial OPD (Instagram DPMPTSP)



Upaya/ Strategi sebagai langkah ke depannya untuk mencapai sasaran meningkatnya nilai investasi, antara lain:

- 1) Menyusun strategi kegiatan promosi dan pengembangan investasi untuk tahun anggaran berikutnya;
- 2) Melakukan berbagai inovasi dalam kegiatan-kegiatan investasi sektoral dengan berkolaborasi dengan *stakeholder* terkait seperti pengembangan investasi di sektor industri kreatif, pariwisata, pertanian (tanaman hidroponik, atau penggunaan bibit unggul), dan sebagainya;

- 3) Melaksanakan pengawasan lebih intensif bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan memberikan sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku;
- 4) Memfasilitasi penyusunan Kebijakan Daerah (Peraturan Bupati) mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- 5) Melaksanakan upaya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
- 6) Melaksanakan upaya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- 7) Melaksanakan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 8) Selalu membangun paradigma investasi berbasis lahan menjadi investasi berbasis tata ruang, melalui upaya mengoptimalkan ruang yang tersedia tanpa melanggar ketentuan penggunaan yang berlaku;

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya nilai investasi pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

a. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Indikator program ini adalah Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal dengan target 100% terealisasi 100%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

a) Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- Sub Kegiatan Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

b) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

Gambar III. 2 Rancangan Aplikasi Peta Spasial Potensi Investasi



Gambar III. 3 Kegiatan Temu Bisnis di Tahun 2024



Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Bantul

b. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Indikator program ini adalah Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota dengan target 12,79% terealisasi 25,24%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kota.

Gambar III. 4 Kegiatan Bantul Creative Expo Tahun 2024



Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Bantul

c. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Indikator program ini adalah Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan target 100% terealisasi 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
- Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal

Gambar III. 5 Kegiatan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha



Gambar III. 2 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha di Kabupaten Bantul



Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Bantul

Gambar III. 3 Bimtek Penyusunan LKPM



Gambar III. 4 Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di kabupaten Bantul



Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Bantul

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, DPMPTSP diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif. Para pelaku usaha, investor dan calon investor mengurus izin usaha secara *online* tanpa dibatasi waktu dan tempat, disamping juga memangkas birokrasi panjang dan memakan waktu yang semula cukup lama. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul bertugas membantu Bupati dalam mewujudkan misi Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan prima. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul melaksanakan urusan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Peran Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah melaksanakan pelayanan publik dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonberusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan nonberusaha yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak masyarakat.

Pelayanan publik yang memuaskan masyarakat adalah tujuan akhir dari reformasi birokrasi, sejalan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya meningkatkan kualitas berbagai jenis pelayanan publik, termasuk di antaranya pelayanan di bidang perizinan, baik berupa penyederhanaan proses pengurusan perizinan, pemberian informasi yang cepat dan akurat maupun respon dan penyelesaian terhadap aduan yang masuk.

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh DPMPTSP tahun 2024 melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada aplikasi *izinonline.bantulkab.go.id* dan verifikasi pada aplikasi *simbg.go.id* dari target penerbitan perizinan maupun nonperizinan sejumlah 3000 legalitas dapat terlampaui, yakni telah terbit sejumlah 3867 legalitas. Sementara melalui OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara *Online* pada aplikasi *oss.go.id* terdiri dari Nomor Induk Berusaha/NIB terbit sejumlah 24.590 dan dokumen legalitas terbit sejumlah 28.737.

Gambar III. 5 Rekap Data Perizinan pada Dashboard Aplikasi OSS



Sumber : oss.go.id (filter data periode 01 Januari 2024 – 31 Desember 2024)

Tabel III. 9
Rekapitulasi Izin Terbit Tahun 2024
Melalui SIM Perizinan Online (<https://izinonline.bantukab.go.id>)

NO	Jenis Izin	Jumlah Data	Sesuai SOP						Tidak Sesuai SOP					
			Terbit		Ditolak		Total		Terbit		Ditolak		Total	
			Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen
1.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Izin Pengumpulan Uang atau Barang	8	6	75	0	0	6	75	2	25	0	0	2	25
4.	Izin Penyelenggaraan Reklame / Media Informasi	66	29	43.94	0	0	29	43.94	37	56.06	0	0	37	56.06
5.	Izin Praktik Ahli Teknis Elektromedis	1	1	100	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0
6.	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	73	71	97.26	0	0	71	97.26	2	2.74	0	0	2	2.74
7.	Izin Praktik Akupunktur Terapis (SIPAT)	1	1	100	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0
8.	Izin Praktik Apoteker (SIPA)	329	326	99.09	0	0	326	99.09	3	0.91	0	0	3	0.91
9.	Izin Praktik Bidan	245	241	98.37	0	0	241	98.37	4	1.63	0	0	4	1.63
10.	Izin Praktik Epidemiologi Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Izin Praktik Fisikawan Medis	2	2	100	0	0	2	100	0	0	0	0	0	0
12.	Izin Praktik Fisioterapis	26	26	100	0	0	26	100	0	0	0	0	0	0

NO	Jenis Izin	Jumlah Data	Sesuai SOP						Tidak Sesuai SOP					
			Terbit		Ditolak		Total		Terbit		Ditolak		Total	
			Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen
13.	Izin Praktik Okupasi Terapis	5	5	100	0	0	5	100	0	0	0	0	0	0
14.	Izin Praktik Ortotis Prostetis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Izin Praktik Penata Anestesi	9	9	100	0	0	9	100	0	0	0	0	0	0
16.	Izin Praktik Penyuluh Kesehatan Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Izin Praktik Perawat	524	516	98.47	0	0	516	98.47	8	1.53	0	0	8	1.53
18.	Izin Praktik Perekam Medis	74	72	97.3	0	0	72	97.3	2	2.7	0	0	2	2.7
19.	Izin Praktik Psikologi Klinis	2	2	100	0	0	2	100	0	0	0	0	0	0
20.	Izin Praktik Radiografer	23	23	100	0	0	23	100	0	0	0	0	0	0
21.	Izin Praktik Refraksionis Optisien	7	7	100	0	0	7	100	0	0	0	0	0	0
22.	Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah	1	1	100	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0
23.	Izin Praktik Tenaga Gizi	21	21	100	0	0	21	100	0	0	0	0	0	0
24.	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan	16	16	100	0	0	16	100	0	0	0	0	0	0
25.	Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1	1	100	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0
26.	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	179	177	98.88	0	0	177	98.88	2	1.12	0	0	2	1.12
27.	Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut	26	26	100	0	0	26	100	0	0	0	0	0	0
28.	Izin Praktik Terapis Wicara	3	2	66.67	0	0	2	66.67	1	33.33	0	0	1	33.33
29.	Izin Satuan Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	Jenis Izin	Jumlah Data	Sesuai SOP						Tidak Sesuai SOP					
			Terbit		Ditolak		Total		Terbit		Ditolak		Total	
			Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen
	Anak Usia Dini (PAUD)													
30.	Keterangan Rencana Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Untuk Kegiatan Non Berusaha	389	256	65.81	18	4.63	274	70.44	100	25.71	15	3.86	115	29.56
32.	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter	664	640	96.39	0	0	640	96.39	24	3.61	0	0	24	3.61
33.	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Hewan	12	12	100	0	0	12	100	0	0	0	0	0	0
34.	Surat Keterangan Penelitian	4	4	100	0	0	4	100	0	0	0	0	0	0
35.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	51	51	100	0	0	51	100	0	0	0	0	0	0
36.	Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial	7	7	100	0	0	7	100	0	0	0	0	0	0
37.	Tata Letak Reklame Dan Media Informasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		2769	2551	92.13	18	0.65	2569	92.78	185	6.68	15	0.54	200	7.22

Sumber : SIM Perizinan Online (<https://izinonline.bantulkab.go.id>) 02 Januari 2025 08:00 WIB

Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu terdapat satu indikator dengan realisasi yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel III. 10
Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	88,84	85,75	87,11	101,59	86,25	101

Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Bantul, diolah

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada unit pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul terhadap 1.292 responden yang telah diminta pendapatnya mengenai pengalamannya dalam memperoleh pelayanan dari aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Survei dilakukan pada bulan Juli sampai Desember Tahun 2024 dengan sasaran 30 jenis layanan.

Responden diminta memberikan penilaian terhadap 9 (*sembilan*) unsur pelayanan dan hasil pengisian kuesioner direkap untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan. Rekapitulasi nilai tiap unsur pelayanan dari 2.168 orang responden seperti pada Lampiran 4. Berdasarkan data yang dihimpun dari kuesioner, maka didapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan seperti pada dan tabel 6 berikut.

Tabel III.11 Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3,418
U2	Prosedur	3,357
U3	Waktu pelayanan	3,204
U4	Biaya/tarif	3,885
U5	Produk layanan	3,412
U6	Kompetensi pelaksana	3,435
U7	Perilaku pelaksana	3,441
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	3,796
U9	Sarana dan prasarana	3,412

Berdasarkan hasil isian kuesioner pada 1.292 orang responden dilakukan penghitungan terhadap semua unsur pelayanan untuk memperoleh jumlah nilai dan nilai rata-rata per unsur pelayanan. Selanjutnya untuk memperoleh nilai rata-rata tertimbang, masing-masing nilai rata-rata per unsur akan dikalikan dengan nilai penimbang yang sama yaitu 0,11. Hasil perkalian tersebut kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai indeks unit pelayanan. Selanjutnya, dari nilai indeks unit pelayanan tersebut akan diinterpretasikan tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan dengan mengkonversi dan mengalikan nilai indeks dengan nilai dasar 25.

Dari hasil penghitungan yang dilakukan, diperoleh jumlah nilai, nilai rata-rata per unsur pelayanan, nilai rata-rata tertimbang, nilai indeks unit pelayanan dan urutan perolehan nilainya mulai dari nilai terendah ke nilai tertinggi. Urutan perolehan nilai rata-rata per unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel 7, sedangkan hasil perhitungan survei kepuasan masyarakat terdapat pada tabel 8 sebagai berikut :

Tabel III.12 Nilai Rata-Rata Per Unsur Pelayanan Berdasar Ranking

Unsur	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	RANKING
U4	Biaya/Tarif	3,885	1
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,796	2
U7	Perilaku Pelaksana	3,441	3
U6	Kompetensi Pelaksana	3,435	4
U1	Persyaratan	3,418	5
U2	Produk Layanan	3,412	6
U9	Sarana Prasarana	3,412	7
U2	Prosedur	3,357	8
U3	Waktu Pelayanan	3,204	9

Tabel III.13 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Nilai Indeks	3.484
IKM Unit Pelayanan	87.11
Mutu Pelayanan	B
Kinerja Unit Pelayanan	BAIK

Dari Tabel 7 dan 8 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata unsur pelayanan berada pada kisaran nilai 3,204 hingga 3,885. Nilai unsur Biaya/Tarif dan Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan termasuk pada kategori “Sangat Baik”, sedangkan untuk nilai per unsur pelayanan lainnya termasuk pada kategori “Baik”. Nilai indeks unit pelayanan termasuk pada kategori “**Baik**” dengan nilai **3.484**.

Berdasarkan hasil konversi dapat dikatakan bahwa mutu pelayanan dan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori “Baik”, karena diperoleh nilai IKM unit pelayanan sebesar **87.11**. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu termasuk dalam kategori “baik” karena berada pada kisaran nilai 76.61-88.30.

Tabel III. 14
 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
 DPMPTSP Kabupaten Bantul periode Tahun 2019-2024

No.	Tahun	Skor SKM
1.	2020	87,89
2.	2021	86,57
3.	2022	87,00
4.	2023	88,84
5.	2024	87,11

Sumber : Dinas PMPTSP Kab Bantul Tahun 2024

Dari Tabel III.11 di atas dapat dijabarkan bahwa skor SKM DPMPTSP Kabupaten Bantul mengalami tren naik turun setiap tahunnya. Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perizinan sangat dinamis. Seiring perkembangan dunia usaha dan dunia teknologi informasi serta perubahan regulasi menyebabkan terjadinya masa transisi. Pada masa transisi ini berpotensi menimbulkan berbagai ketidakpuasan dari pengguna layanan. Hal ini menjadi tantangan bagi DPMPTSP Kabupaten Bantul untuk selalu berinovasi mengikuti perkembangan jaman.

Berikut program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 yang merupakan tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah.

Tabel III. 11 Rencana Tindak Lanjut Hasil SKM

NO	PRIORITAS UNSUR	PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU 2025												PENANG-GUNG JAWAB
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Waktu pelayanan dan Prosedur	Program : Pelayanan Penanaman Modal Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Sub Kegiatan : Pengolahan, Penyajian, dan													Tim Kerja

NO	PRIORITAS UNSUR	PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU 2025												PENANG-GUNG JAWAB
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pemanfaatan Data dan Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Evaluasi SOP Bersama OPD Teknis)													
		Program : Pelayanan Penanaman Modal Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (Koordinasi dengan OPD Teknis)													Tim Kerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	Sarana Prasarana	Program : Pelayanan Penanaman Modal Sub Kegiatan : Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik													Tim Kerja

Sumber : Dokumen SKM Dinas PTSP Kabupaten Bantul Tahun 2024

Dalam upaya mencapai sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu tentunya ada beberapa permasalahan/factor penghambat maupun faktor pendukung, antarlain:

- ❖ Faktor penghambat untuk mencapai sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu meliputi:
 - ✓ Adanya dinamika regulasi pusat yang harus segera diikuti regulasi daerah;
 - ✓ Keterlambatan penyesuaian regulasi;
 - ✓ Sering terjadi perubahan aturan tentang pelayanan perizinan Berusaha melalui OSS (*trial and error*);
 - ✓ Persyaratan perizinan terkait Izin Berusaha melalui OSS kurang mapan;
 - ✓ Belum adanya kesepahaman tentang MPP;
 - ✓ Kesepahaman terhadap Standar Pelayanan dan SOP belum memadai antar *stakeholder* penyelenggara pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha terintegrasi;
 - ✓ Penerbitan izin tidak tepat waktu karena kendala yang harus sering dikomunikasikan;
 - ✓ Terjadinya gangguan sistem aplikasi perizinan daerah;
 - ✓ Fungsi peralatan dan perlengkapan kantor tidak maksimal;
 - ✓ Terjadinya *hang* dan serangan *hacker* pada Sistem OSS;

- ❖ Faktor pendukung untuk mencapai sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu meliputi:
 - ✓ Koordinasi intensif dengan kementerian/Lembaga dan OPD terkait;
 - ✓ Sinkronisasi aturan;
 - ✓ Membuat kebijakan dan sistem pendukung agar pelayanan tetap berjalan dengan baik;
 - ✓ Menggabungkan NSPK lama dan baru sambil menunggu sinkronisasi regulasi;
 - ✓ Disosialisasikannya terus menerus tentang komitmen Mal Pelayanan Publik/MPP;
 - ✓ Pembahasan secara komprehensif terhadap Standar Pelayanan dan SOP

- ✓ Penyelenggaraan *in-house training* dan bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM secara konsisten :
- ✓ Tim bidang IT yang berkoordinasi secara intensif dalam memperbaiki kendala sistem aplikasi yang ada.
- ✓ Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan secara bertahap dan berkelanjutan.
- ✓ Upaya Inovasi dalam penyelenggaraan tupoksi yang langsung dirasakan manfaatnya oleh semua *stakeholder* terkait.

Upaya/strategi sebagai langkah kedepannya untuk mencapai Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut :

1. Mengupayakan selalu ada inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan mengoptimalkan sinergitas antar *stakeholder* dan manfaatnya dapat dirasakan/ berdampak langsung kepada masyarakat;
2. Peningkatan kompetensi penyelenggara pelayanan publik melalui diklat/bimtek, *inhouse training*, *sharing session*;
3. Melaksanakan upaya sosialisasi yang berkelanjutan baik intern maupun ekstern melalui berbagai media;
4. Sinkronisasi pembangunan reformasi birokrasi tematik (penurunan angka kemiskinan, peningkatan investasi, adaptasi dengan iklim digital) melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik, efisien, efektif serta tidak berbelit.
5. Mengoptimalkan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sebagai representasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang semakin berkualitas (penyederhanakan aturan-aturan dalam pengurusan perizinan serta kemudahan dalam berinvestasi);
6. Mengupayakan peningkatan secara terus menerus mutu pelayanan melalui Implementasi Standar Mutu;
7. Perbaiki berkelanjutan sarana dan prasarana /infrastruktur pelayanan publik (Sistem Perizinan *Online* Daerah, lokasi dan tempat layanan serta media publikasi);

Gambar III. 6 Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik



Sumber : Instagram DPMP TSP Kabupaten Bantul

Gambar III. 7 Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik



Sumber : Instagram DPMPTSP Kabupaten Bantul

Program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu terdiri dari program sebagai berikut :

a. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Indikator program ini adalah cakupan pelayanan perizinan dan informasi dengan target 100% terealisasi 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** yang meliputi 4 subkegiatan, yakni:

- Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Gambar III. 8 Kegiatan Temu Pengguna Layanan Tahun 2024



b. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Indikator program ini adalah Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perizinan dan Non Perizinan dengan target 100% terealisasi 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

- Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Gambar III. 9 Audit Eksternal Implementasi ISO 9001;2015



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

Gambar III. 10 Kegiatan Bimtek Aparatur Penanaman Modal Tahun 2024

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

Upaya menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif juga masih terus didorong melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, optimalisasi kolaborasi *stakeholder* layanan publik pemangku kewenangan pelayanan baik perizinan maupun nonperizinan.

Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik/MPP menjadi salah satu prioritas di tahun 2024 dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bantul. Dengan membangun komitmen, kerjasama antar instansi pemerintah, kinerja serta kualitas pelayanan yang sesuai standar pelayanan diharapkan MPP dapat memberikan pelayanan yang optimal dan berdampak kepada masyarakat. MPP bertujuan memudahkan akses dan mempercepat berbagai jenis pelayanan publik karena berada pada satu lokasi.

Gambar III. Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Perizinan



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sebesar Rp8.087.635.675,- yang digunakan untuk membiayai belanja program/kegiatan yang utama sebesar Rp3.342.559.685,- dan terealisasi sebesar Rp3.287.941.112,- atau sebesar 98,36%,-

Alokasi anggaran belanja daerah Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III. 16 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya nilai investasi	1.117.330.232	13,8
2	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu	2.225.229.453	27,5
Jumlah		3.342.559.685	41,3
Belanja program/kegiatan pendukung		4.745.075.990	58,7
Total Anggaran Belanja		8.087.635.675	100

Sumber : DPPA Dinas PMPTSP Kabupaten Bantul, 31 Desember 2024 (diolah)

Anggaran belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp3.342.559.685,- atau sebesar 41,3% dari total anggaran belanja , sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp4.745.075.990,- atau sebesar 58,7% dari total anggaran belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya kualitas pelayanan terpadu dengan besaran anggaran 27,5% dari total anggaran belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran meningkatnya nilai investasi sebesar 13,8% dari total anggaran belanja.

Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Dalam belanja operasi terdapat belanja pegawai (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN) sebesar Rp. 4.745.075.990,- terealisasi sebesar 88,22 %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2024 sebesar 92,47% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 99,32%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 93,15%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Nilai Realisasi Investasi sebesar 97,65%, sedangkan penyerapan anggaran lebih kecil pada program/kegiatan di IKU Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 96,35%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya Nilai Investasi menyerap anggaran lebih besar yaitu 97,65% dari target. Sedangkan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu menyerap lebih kecil yaitu 96,35 % dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III. 17 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Nilai Realisasi Investasi	Rp2.290.349.862.696,81	Rp3.608.270.501.500,05	157,50%	1.117.330.232	1.100.374.002	98,48
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,25	87,11	101,59%	2.225.229.453	2.187.567.110	98,30

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran/LRA Dinas PMPTSP Kab Bantul, 31 Desember tahun 2024 (diolah)

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 7,53%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,68%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 6,85%.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Jika dilihat dari persentase sisa anggaran per IKU, sisa anggaran lebih besar disumbangkan dari pagu anggaran pada program/kegiatan yang mendukung IKU Indeks Kepuasan Masyarakat yang merupakan indikator pada sasaran meningkatnya

kualitas pelayanan terpadu sebesar 0,47%. Pada Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, yang merupakan sisa belanja akomodasi perjalanan dinas.

Efisiensi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III. 18
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Indikator Kinerja	Anggaran			
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
Nilai Realisasi Investasi	1.117.330.232	1.100.374.002	16.956.230	0,21
Indeks Kepuasan Masyarakat	2.225.229.453	2.187.567.110	37.662.343	0,47
Jumlah	3.342.559.685	3.287.941.112	54.618.573	0,68
Belanja program/kegiatan Pendukung	4.745.075.990	4.191.005.419	554.070.571	6,85
Total Belanja	8.087.635.675	7.478.946.531	608.689.144	7,53

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul (Januari, diolah)

E. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul ikut mendukung Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang memiliki tugas pelaksanaan / Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota (SATRIYA) melalui Penerapan budaya Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan pelayanan melaksanakan inovasi yang diberi nama Gampil (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) merupakan pengembangan dari inovasi sebelumnya yaitu Inovasi Pelayanan perizinan keliling yang terbit dalam satu hari yang disebut Paket Sari dengan pemohon difokuskan di wilayah kecamatan terdekat dengan lokasi Paket Sari berupa layanan penerbitan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dalam satu hari. Paket Sari

dikembangkan menjadi Gampil mulai tahun 2021 karena layanan sudah bertambah bukan hanya perizinan berusaha melalui OSS dan non berusaha tetapi juga mencakup layanan lainnya seperti konsultasi perizinan dan permasalahan berkaitan perizinan.

Latar belakang adanya inovasi ini adalah karena keterpanggilan DPMPTSP Kab. Bantul melihat potensi usaha mikro yang sangat besar yang dimiliki Kabupaten Bantul (86.640 UMKM (Sumber Data : Dinas KUKMP, 2022)) namun baru 2.718 UMKM yang sudah memiliki NIB yang datanya lengkap (ada npwp, email, nomor hp), sumber data dari OSS RBA mulai tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022. Keunggulan inovasi Gampil (Gerakan Melayani Perizinan Langsung), antara lain :

- a. Jangka waktu penyelesaian izin lebih cepat (1 hari menjadi 1 jam);
- b. Berkolaborasi dengan OPD lain yang mempunyai binaan seperti Dinas Pertanian (binaannya Gapoktan dan KWT), Dinas Perikanan (binaannya HNSI, Kelompok Usaha Perikanan), DKUKMP (binaannya UMKM, pedagang pasar, koperasi dan sebagainya), Dinas Pariwisata (Pokdarwis dan Desa Wisata) serta OPD lainnya. Perangkat wilayah lainnya seperti kecamatan, desa dan dusun;
- c. Berkolaborasi dengan Kemenag dan BPPOM dalam penyelenggaraan sertifikasi halal bagi pelaku usaha sektor makanan;
- d. Berkolaborasi dengan Bank BPD yang mendekatkan pelayanan ke masyarakat untuk kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha/UMKM;
- e. Pelayanan langsung perizinan dapat dilaksanakan oleh DPMPTSP sesuai perencanaan atau sewaktu-waktu dibutuhkan oleh kelompok/ komunitas dengan waktu menyesuaikan / fleksibel.

Inovasi Gampil mendatangi lokasi-lokasi yang minus teknologi informasi seperti tidak punya sarana prasarana komputer dan jaringan internet serta ke lokasi kantong kemiskinan agar masyarakat mendapatkan kemudahan memiliki izin usaha, juga memenuhi permintaan sejumlah wilayah untuk difasilitasi pendampingan OSS, konsultasi dan pemberian NIB (Nomor Induk Berusaha), yang pada akhirnya memberikan legalitas kepada pelaku usaha sehingga mereka dapat mengakses pengadaan barang dan jasa menjadi penyedia yang legal.

Beberapa isu gender juga ditangani melalui program kegiatan subkegiatan ini, bahwa :

- adanya kesenjangan akses belum seluruh wilayah di Kabupaten Bantul memiliki sarana prasarana teknologi untuk mendapatkan perizinan usaha;
- Berdasarkan dari Lembaga OSS, di Bantul diketahui 5 (lima) besar Klasifikasi Baku dimungkinkan dari data tersebut diketahui pelaku usaha kebanyakan perempuan. Oleh karena itu perlu keberpihakan untuk dapat menerbitkan legalitas usahanya.

Gambar III. 11 Pelaksanaan Inovasi GAMPIL Tahun 2024



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantul

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2022 - 2026. Secara umum 2 (dua) IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 129,09% atau kinerja kriteria **sangat tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul pada tahun 2024 antara lain adalah :

1. Komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul;
2. Sinkronisasi regulasi urusan penanaman modal dan PTSP/Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Upaya sosialisasi, bimbingan teknis dan promosi melalui berbagai media baik kepada pelaku usaha khususnya, stakeholder terkait serta masyarakat pengguna layanan pada umumnya;
4. Komitmen menciptakan Inovasi yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat;

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan, pembinaan yang berkelanjutan, pemberian kesempatan pendidikan, serta *reward* guna meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Meningkatkan upaya dalam membangun kesepahaman dan sinergitas dari *stakeholder* dalam pelaksanaan atau penerapan regulasi;
3. Konsisten mengupayakan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan yang melibatkan banyak *stakeholder*;
4. Optimalisasi sistem penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan PTSP secara *online*;
5. Sinkronisasi program kegiatan OPD dengan program-program prioritas maupun tematik kabupaten.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dipenuhi sesuai dengan harapan. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul ini semoga dapat memberikan gambaran yang mencukupi tentang akuntabilitas capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja tahun 2024. Beberapa kekurangan yang ada kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih Tuhan Yang Maha Esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di kemudian hari.

Lampiran

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Periode 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85.25	85.5	85.75	86	86.25
2	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya nilai investasi	Nilai realisasi investasi	Nilai Rupiah	1824473579192	20305449214896	22903498626968	2.6406552	31105554933664

Perjanjian Kinerja Eselon II

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BANTUL PONDOK KENDARAAN (BANTUL PLESSIONS) & BANTUL
 Komplek 2 Kantor Pemkab Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Tenggul
 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta - 55714
 Telp. (0274) 367867, Fax. (0274) 367868
 Email: dmptsp@bantulkab.go.id Website: <http://dmptsp.bantulkab.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. ANINDAYAH, M.Eng**
 Jabatan : **Kepala Dinas**
 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **H. ABDUL HALIM MUSLIH**
 Jabatan : **Bupati Bantul**
 selaku atas **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasiian dan keagresian pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 13 Agustus 2024


H. ABDUL HALIM MUSLIH
 BUPATI BANTUL


Drs. ANINDAYAH, M.Eng
 KEPALA DINAS

**LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

Perangkat Daerah : **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bantul**
 Jabatan : **Kepala Dinas**
 Tahun Anggaran : **2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	SKM Kinerja PTSP	nilai/angka	85,75	I	85,75
					II	85,75
					III	85,75
					IV	85,75(*)
2.	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah (Milyar)	2.290.348.862.696,81	I	2.290.348.862.696,81
					II	2.290.348.862.696,81
					III	2.290.348.862.696,81
					IV	2.290.348.862.696,81(*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategi sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp. 271.199.148,-
2.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp. 184.486.450,-
3.	Program Pengembangan Ilmu Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp. 88.804.250,-
4.	Program Promosi Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp. 162.077.616,-
5.	Program Pengendalian Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum dan DAK Non Fisik)	Rp. 866.448.360,-
6.	Program Perungjung Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dana Alokasi Umum)	Rp. 6.314.619.830,-
7.	Program Peningkatan Kualitas Usaha Yogyakarta Urusan Kelengkapan dan Ketabakaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 200.000.000,-
	Jumlah Anggaran	Rp. 8.067.635.615,-

2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome



Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

**LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023**

NOMOR LHE : 061/523.B/Ev.SAKIP/2024

TANGGAL : 26 Maret 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 202 Bantul Kode Pos 55712
Telepon/Faximile (0274) 367325 Laman :
<http://www.inspektorat.bantulkab.go.id>
Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

Nomor : 061/523.A/Ev.SAKIP/2024

Bantul, 26 Maret 2024

Lampiran : -

Perihal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bantul Tahun 2023.

Kepada :
Yth. Bupati Bantul
di Bantul

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
- e. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Bantul No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 85,43. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023	Prosentase
1	Perencanaan Kinerja	30	26,63	88,75
2	Pengukuran Kinerja	30	26,25	87,50
3	Pelaporan Kinerja	15	12,56	83,67
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00	80,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			85,43	A

2. Rekomendasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul agar dapat mempertahankan/ meningkatkan capaian kinerja yang telah ditetapkan.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul memperoleh nilai 85,43. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi "Memuaskan" yaitu instansi pemerintah dan unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian output organisasi secara lebih efektif dan lebih efisien, namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan secara lebih terencana.

Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut akan dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
			TAHUN 2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	26,63
2	Pengukuran Kinerja	30,00	26,25
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			85,43
			A

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	26,63	88,75
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,40	90,00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	8,10	90,00
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	13,13	87,50
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	26,25	87,50
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	5,40	90,00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	8,10	90,00
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	12,75	85,00
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	12,55	83,67
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,70	90,00
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,85	85,56
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,00	80,00
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	20,00	80,00
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,50	90,00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,00	80,00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	9,50	76,00

Penilaian Kinerja BKPM RI



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

Nomor : 5/B.3/A.7/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Informasi Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPS Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024
Jakarta, 16 Januari 2025

Kepada Yth.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Bantul,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
di Tempat

Sehubungan dengan surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul No. T.800.1.5.1/01282 tanggal 7 November 2024 perihal Permohonan Hasil Penilaian Percepatan Perizinan Berusaha, dengan ini kami menyampaikan Informasi Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPS Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 sesuai hasil verifikasi dan validasi lapangan adalah sebagai berikut :

Tahun	Nama Daerah	Peringkat	Nilai Akhir	Kategori
2024	Kabupaten Bantul	76 dari 415 Kabupaten	85,207	Sangat Baik

Keterangan :

Kategori hasil Penilaian Kinerja:

- 1. Sangat Baik : 80,00 s.d 100,00
- 2. Baik : 60,00 s.d 79,99
- 3. Kurang Baik : Kurang dari 59,99

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami menyampaikan terima kasih.

Direktur Kerja Sama Pelaksanaan
Berusaha




Haryim

Tembusan Yth.:
Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal

Sertifikat ISO 9001:2015



Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 (Peringkat IV dengan Nilai 88,6)



DAFTAR INOVASI WBK MENUJU WBBM

NO.	NAMA INOVASI	TAHUN	KETERANGAN
1	SIPOT (Sistem Perizinan Online Terintegrasi)	2019	
2	LANTIP (Layanan Terpadu Investasi dan Perizinan)	sejak 2020	dikompesiskan
3	FAMOUS (Fasilitas Mediasi Pemohon yang Mengurus Izin)	sejak 2022	
4	Mal Pelayanan Publik (MPP)	2022	
5	GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung)	sejak 2022	Juara I BINA 2023 Kategori Perangkat Daerah
6	GEPLAK (Gerakan Pendampingan LKPM)	sejak 2022	Juara III BINA 2024 Kategori Perangkat Daerah
7	ADREM MANIS (Administrasi Izin Reklame Melalui Aplikasi GIS/Geographic Information System)	sejak 2023	
8	PRIMAFIERA (Pembayaran Retribusi Melalui ATM, Fintech, E-Retribusi, Aman)	2024	

dpmptsp.bantulkab.go.id
[dpmptspbantul](https://www.facebook.com/dpmptspbantul)
[DPMPTSP Kab. Bantul](https://www.youtube.com/channel/UC...)
[@dpmptsp.bantul](https://www.instagram.com/dpmptsp.bantul)
[@DPMPTSPBantul](https://twitter.com/DPMPTSPBantul)

09



**DPMPTSP merupakan area intervensi (perizinan)
Monitoring Center for Prevention
Komisi Pemberantasan Korupsi
(MCP KPK)**

dpmptsp.bantulkab.go.id
[dpmptspbantul](https://www.facebook.com/dpmptspbantul)
[DPMPTSP Kab. Bantul](https://www.youtube.com/channel/UC...)
[@dpmptsp.bantul](https://www.instagram.com/dpmptsp.bantul)
[@DPMPTSPBantul](https://twitter.com/DPMPTSPBantul)

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2024 (Predikat BAIK)



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Sonor : B-495/16.PP.02/2024 14 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Penyampian Hasil Evaluasi
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
Tahun 2024**

Yth,
Bupati Bantul
di
Tempat

Kebijakan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik guna memajukan Reformasi Birokrasi yang berdampak sebagaimana arahan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah MPP yang terbentuk, pada tahun 2024 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan MPP pada 175 MPP yang telah operasional dari tahun 2017 sampai dengan 2023, salah satu di antaranya adalah MPP di lingkup pemerintahan Bapak/Ibu.

Selubungan dengan hal di atas, bersama ini kami sampaikan hasil dan rekomendasi perbaikan terhadap kinerja penyelenggaraan MPP yang telah dilakukan, sebagaimana terlampir. Kami berharap Bapak/Ibu dapat memindaklanjuti rekomendasi tersebut dan melaporkan hasil tindaklanjutnya pada kesempatan pertama, guna mendorong penyelenggaraan pelayanan publik terintegrasi, berkualitas serta berkelanjutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Dianalisis oleh sistem di...

RINI WIDYANTINI
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
(dan Reformasi Birokrasi)
NIP. 196307196320001

Penyusunan
1. Ketua DPPD (ada Daftar Lintas Divisi)
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Kepala Bagian Operasi
4. Pejabat Unit Layanan yang Bergabung di MPP

Catatan
* UU No 11 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 1 : Informasi pemerintah dan/atau Badan Usaha Milik Negara yang tidak merugikan kepentingan umum wajib diumumkan secara langsung kepada masyarakat.
* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BPSERT) dengan kode 0112130788





**Lembar Hasil Evaluasi Penyelenggaraan
Mall Pelayanan Publik Kab. Bantul Tahun 2024**

Skor hasil moner MPP Kab. Bantul : 77,84 Frekwit **BAIK**
Catatan dan rekomendasi berdasarkan hasil moner MPP yang telah dilakukan.

- Dimensi **Keuangan** mendapat skor **65,45**
- Dimensi **Learning & Growth** mendapat skor **71,15**
- Dimensi **Pengguna Layanan** mendapat skor **86,26**
- Dimensi **Proses Internal** mendapat skor **75,14**

Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti:

Keuangan	Membuka kesempatan adanya penerimaan dari penyewaasi gerai untuk akses sebagai sumber pemasukan PNBP
Learning & Growth	Mohon untuk dipertimbangkan dan ditinjau pemberian pelatihan pegawai dan segera memulai pembinaan pengembangan kapabilitas pegawai untuk mematu semangat bekerja di MPP. Kemudian jadikan program pelatihan dan penghargaan pegawai sebagai bentuk keberlanjutan yang akan dimuat dalam rencana pengembangan MPP 1. Segera tingkatkan sarana dan prasarana kesatuan khususnya dalam rangka kebaruan. 2. Segera untuk melakukan pengembangan (integrasi) sistem arisan secara digital (online), sehingga masyarakat pengguna layanan tidak perlu untuk mengambil nomor arisan secara fisik di MPP. Adapun, ketika mereka datang ke MPP segera langsung dapat layanan karena sudah memiliki nomor arisan. 3. Perlu adanya jaminan keamanan data & privasi pelayanan dalam bentuk SOP maupun mekanisme pelayanan yang dapat dilihat oleh pengguna layanan baik fisik (MPP) maupun melalui digital (media sosial). Keamanan Data: mohon mengacu dengan UU No. 25/2008 tentang Pelayanan Publik, Pasal 16, huruf d & Pasal 21, huruf b - serta UU/No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36, 36, 37, 38, & 39. Mekanisme Pelayanan: mohon mengacu dengan UU No. 25/2008 tentang Pelayanan Publik, Pasal 22, ayat 1 & 2.
Pengguna Layanan	
Proses Internal	1. Mohon untuk segera diintegrasikan arisan pegawai di MPP, jadi bukan hanya pegawai masing-masing keap MPP juga mematu data kehadiran setiap pegawai guna maupun CPNS/PPSP yang hadir. Kemudian, setiap arisan tuannya akan diampikan ke instansi induk. 2. Mohon disesuaikan kembali ke MPP/PPSP arisan para dengan MPP mencakup jenis & jumlah pelayanan, waktu pelayanan, dan faktor yang berkaitan (reguler & penggantian pegawai). Mekanisme MPP/PPSP: mohon mengacu dengan PermonePANRB No. 62/2021 tentang Petunjuk Teknik Penyelenggaraan MPP, Pasal 17, ayat 1 & Lampiran, Bagian Perjanjian Kerjasama a. Pasal 3 - Ruang lingkup (jenis dan jumlah pelayanan) b. Pasal 6 - Penugasan dan pembinaan pegawai (pendahariteguran pegawai) c. Pasal 7 - Operasionalisasi (waktu pelayanan)